

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELBES DIPERONAKAN

SALINAN

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 71 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik ke Luar Negeri, maka untuk kelentjaraan tugas pekerjaannya sehari-hari pada Departemen Luar Negeri perlu memundjuk Menteri Luar Negeri ad interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik berada di Luar Negeri, memundjuk Menteri Kehakiman Saudara Prof. Umar Seno Adji S.H. untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik dan akan berakhir masa lakunya setelah Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek. Djen. Departemen ;
3. Para Dir. Djen. Departemen ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta.  
Pada tanggal 28 Agustus 1969  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t t d.

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI